LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA TAHUN 2017
PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3 (tiga) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (*GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaanya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas .

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera yakni sebagai berikut :

1.1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak

mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

1.2. Akuntabilitas (*Accountibility)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

1.3. Tanggung Jawab (*Responsbility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices)* dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

1.4. Independensi(*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

1.5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas

kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 *Tentang* Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
10. Rencana Bisnis,
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2017 dengan meliputi 10 (sepuluh) faktor , dikarenakan Modal PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), Asosiasi BPR di Indonesia dan Kantor Media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2017 PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2017.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Keloa

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Bahwa jumlah Direski PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera Mranggen Demak sampai 31 Desember 2017 adalah 1 (satu) orang anggota Direksi sebagai berikut:

Susunan Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	**Teguh Imam Prabowo, ST. MM.**
Direktur	**-**

- **Jumlah, Komposisi, Direksi**

 Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

 1) Jumlah Anggota Direksi masih 1 (satu) orang Direktur Utama yang berdomisili di Indonesia, sementara Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan masih dalam proses pengajuan.
 2) Direktur Utama telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

3) Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan.
4) Direktur Utama memiliki saham pada PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera sebesar 15 %.
5) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance BPR*, yang menyebut "Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.
6) Direktur Utama memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

7) Direktur Utama memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
8) Direktur Utama memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 a. Tidak memiliki kredit macet;
 b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
9) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
 a. Pengaturan etika kerja;
 b. Waktu kerja; dan
 c. Pengaturan rapat.

- **Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

1) Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3) Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4) Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk:

a. Satuan Pengawas Intern;

Satuan Pengawas Intern (SPI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SPI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. Sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Pejabat Eksekutif Kepatuhan merangkap Manajemen Risiko

Bank telah membentuk PE Kepatuhan merangkap Manris dibentuk pada tanggal 23 Desember 2017 dan telah dilaporkan ke OJK. PE Kepatuhan dibentuk untuk membantu Direksi dalam rangka untuk memastikan kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PE Managemen Risiko dibentuk untuk membantu Direksi dalam rangka meminimalisir risiko yang timbul atas kegiatan BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- **Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Komisaris**

Bahwa jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera Mranggen Demak sampai 31 Desember 2017 adalah 2 (dua) orang dengan susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Winarno Hadiredjo, SE. Akt. CA.
Komisaris	Kolidah, SE.

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama berdomisili di Kota Semarang dan Komisaris Anggota berdomisili di Kota Pekalongan.
2. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di 3 BPR, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
5. Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
6. Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
 - Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2017 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan Direksi sebagai berikut :

1) Tanggal 30 maret 2017,
 - Rapat Evalausi risalah pemeriksaan OJK tahun buku 2016
 - Rapat Evaluasi rencana kerja bulan februari 2017
 - Revisi rencana kerja tahun 2017
2) Tanggal 29 April 2017
 - Rapat evaluasi hasil RUPS tahun 2016
 - Membahas pemenuhan Pemegang Saham Pengendali (PSP)
 - Mengevaluasi rencana kerja yang sudah di revisi
 - Mengevaluasi koreksi pedoman ABA
 - Mengevaluasi pedoman perkreditan dan monitoring kredit
 - Mengevaluasi koreksi pedoman akuntansi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa.
3) Tanggal 01 Juli 2017
 - Mengevaluasi dan membahas hasil rencana kerja semester I
 - Mengevalusi dan membahas manajemen resiko
 - Mengevaluasi dan membahas pedoman audit intern
 - Mengevaluasi dan membahas tentang pedoman pelaksanaan penerapan APU PPT
4) Tanggal 21 Oktober 2017
 - Mengevaluasi hasil rapat rencana merger
 - Mengevaluasi hasil laporan bulan Agustus 2017
 - Mengevaluasi penyesuaian kebijakan pedoman APU PPT
 - Mengevaluasi kredit non lancar
5) Tanggal 12 Desember 2017
 - Mengevaluasi dan membahas Laporan Rencana Bisnis
 - Mengevaluasi dan membahas penunjukan audit KAP
 - Mengevaluasi laporan rencana kerja bulan November 2017

- **Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**
 1) Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah

melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
3) Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
4) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :
 a. Pengaturan etika kerja;
 b. Waktu kerja; dan
 c. Pengaturan rapat.

3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, maka pada periode Tahun 2017 (Januari s/d Desember 2017), Kepemilikan Saham

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2017, disajikan dalam tabel berikut :

Kepemilikan Saham anggota Direksi :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan lainnya
1.	Teguh Imam Prabowo, ST. MM.	Direktur Utama	15 %	0	0	0

4. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank berasal dari kalangan profesional dan salah satu anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Salah satu anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Sedangkan salah satu anggota Direksi Bank memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

5. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

- **Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan lainnya
1.	Winarno Hadiredjo, SE. Akt. CA.	Komut	0	0	0	0
2.	Kholidah, SE.	Kom	0	0	0	0

6. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Salah satu Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Sedangkan salah satu anggota Dewan komisaris Bank memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

7. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2017, disajikan sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun				
		Dewan Komisaris		Direksi		Total
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Rupiah
1	Gaji / Honor	2	96.120.000	2	142.400.000	238.520.000
2	Tunjangan	2	81.471.996	2	20.766.998	102.238.994
3	Jasa Produksi	-	-	-	-	-
	Total		**177.591.996**		**163.166.998**	**340.758.994**

No.	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah	
		Direksi	Komisaris
1	Rumah dinas		
2	Transport	Mobil Dinas	
3	Asuransi	BPJS	BPJS
4	Handphone	Blackbarry	-

Remunerasi yang diberikan kepada pengurus telah mendapat persetujuan dari pemegang saham yang diputuskan dalam RUPS.

8. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan, serta total pendapatan yang diterima oleh pengurus dalam tabel di bawah ini :

KETERANGAN	PROSENTASE
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	2,11 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	1,54 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	1,25 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,28 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai Tetap.

9. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

Bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 5 (lima) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan startegis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2017, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komiasris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris dengan baik. Dokumentasi hasil Rapat Dewan Komisaris juga dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkakit.

10. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesai-kan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Dalam proses penyele-saian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupaya kan penyele-saiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah di-tindak		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

lanjuti melalui proses hukum.								

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam tabel diatas tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi pada Bank adalah Nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan /kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode 2017.

11. Permasalahan Hukum.

Sepanjang tahun 2017 tidak ada permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	**Jumlah**	
	Perdata	**Pidana**
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, jumlah permasalahan hukum yang yang dihadapi Bank tidak ada (Nihil)

12. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, dikarenakan dalam opersaional bank berpedoman pada ketentuan Pedoman Benturan/Kepentingan yang telah disusun.

13. *Penyediaan* Dana Kepada Pihak Terkait (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2017 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait.

14. Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan)

Bahwa Rencana Bisnis / Rencana Kerja Tahunan, posisi laba tahun 2017 tercapai Rp. 1.111.951,- ribu atau 114,88 % dari Rencana Kerja. Disamping itu Tingkat pertubuhan mencapai 23,73 % dari Tahun 2016

15. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor serta melalui Surat Kabar.

16. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berprilaku etis dan memberikan konstribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut. Selama tahun 2017, bank tidak memberikan dana untuk kegiatan sosial dan politik.

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN & MANAGEMEN RISIKO, FUNGSI AUIDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Fungsi Kepatuhan & Managemen Risiko

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *exante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan. Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2017 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

a. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menerbitkan memo "Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya". Dengan penerbitan memo ini maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.
b. Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
c. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.
d. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *up-date* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi manajemen risiko adalah serangkaian metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko dari kegiatan usaha BPR.

Fungsi manajemen risiko antara lain :

a. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
c. pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
d. penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
e. penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

Jumlah personil Fungsi Kepatuhan dan manajemen risiko sebanyak 1 (satu) orang. Penambahan jumlah personil Fungsi Kepatuhan dan manajemen risiko dimasa mendatang akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur

dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Pengawas Internal (SPI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

Jumlah personil SPI sebanyak 1 (satu) orang. Penambahan jumlah personil audit dimasa mendatang akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan. Sepanjang masa periode laporan ini, SPI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Hasil temuan pemeriksaaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

3. Fungsi Audit External

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Laporan Keuangan, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2017 ditunjuk KAP Sodikin & Harijanto. Hasil audit tahun buku 2017 dan Management Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2017, Bank telah menunjuk KAP Sodikin & Harijanto yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan beberapa pertimbangan bahwa KAP Sodikin & Harijanto adalah KAP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku 31 Desember 2017 PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera, dengan demikian maka KAP yang bersangkutan dinilai telah memahami transaksi, sistem dan

pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target yang ditetapkan

4. Sistem Pengendalian Intern

Bank dalam menjalankan aktifitas bisnisnya telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SPI, serta Fungsi Kepatuhan. Bahwa pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan artinya akan di sesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risikao (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan melalui *meeting.*

Sepanjang tahun 2017, Komisaris dan Direksi belum melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank belum menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

IV. Kesimpulan Umum Hasil *Self* Assement Posisis Akhir Desember 2017

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 3 (tiga) atau "**Cukup Baik**". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi

dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Hal tersebut dipertegas juga oleh OJK dengan Susunan Pengurus Bank dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 28 Juli 2017 Perihal Susunan Pengurus Bank.

2. Pembentukan Fungsi telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern, dimana Fungsi Fungsi yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic.* Fungsi Kepatuhan merangkap manajemen risiko telah dibentuk pada akhir Desember 2017 namun belum berfungsi secara maksimal.
3. Satuan Audit Intern atau SPI, Fungsi Kepatuhan merangkap manajemen risiko dalam proses untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Kinerja keuangan Bank semakin membaik, Pencapaian *Business Plan* sampai akhir Desember 2017 relatif baik, Laba setelah pajak yang tercapai melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja. Dalam Rencana Kerja (revisi) bahwa target laba kumulatif sebelum pajak yang harus dicapai Bank tahun 2017 sebesar Rp 1.013.481 ribu, pada akhir tahun 2017 Bank mampu mencatat Laba sebesar Rp 1.158.474 ribu, atau 114,31 % dari Rencana Kerja.
5. Fundamental Bank pada tahun 2017 tetap kuat yaitu ditandai dengan meningkatnya aset perusahaan sebesar Rp. 4.214.649 ribu di banding tahun 2016 dan kualitas kredit masih mampu dipelihara dengan baik (NPL gross) per posisi 31 Des 2016 sebesar 3,09 %, seiring dengan peningkatan penyaluran kredit.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Nama Bank : PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Posisi : 31 Desember 2017

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* Pelaksanaan GCG Peringkat 2

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum "**Baik"**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance,* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau "**BAIK**". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat bahwa :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompotensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Struktur Permodalan Bank akan semakin kuat dengan di anggarkannya laba tahun berjalan tidak dibagikan dalam Deviden selama Modal Inti belum mengikuti ketentuan Permodalan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Kebutuhan Penyediaaan Modal Minimum BPR.

3. Fundamental Bank sekarang ini jauh lebih kuat dibanding tahun sebelumnya ditandai dengan meningkatnya aset perusahaan sebesar Rp. 4.214.649 ribu di banding tahun 2016.

Demak, April 2018

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
MRANGGEN DEMAK

WINARNO HADIREDJO, SE AKT. CA. CPA	**TEGUH IMAM PRABOWO, ST. MM.**
Komisaris Utama	Direktur Utama